

**TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Khusus Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Faza Maulasyifa Zulfikar

30301900134

**PROGAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

**TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Faza Maulasyifa Zulfikar

30301900134

Pada tanggal,.....Februari 2026

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

**TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :
Faza Maulasyifa Zulfikar
30301900134

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal:
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:
Ketua

.....
NIDN :

Anggota

Anggota

.....
NIDN :

.....
NIDN :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.

NIDN : 06.2004.6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tatag, Teteg, Tutug”

Persembahan

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat beserta salam juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir pembawa berkah yang insya allah membimbing kita menuju surga, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu saya tercinta, Ibu Faidah. Terimakasih atas kerja keras dan jerih payah selama ini yang dilakukan hanya untuk melihat penulis bisa meraih gelar sarjananya. Terimakasih atas semua do'a, bimbingan dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak saya tercinta, Bapak Muzayyin. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu mengusahakan penulis untuk dapat meraih gelar sarjana. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan nasihat yang diberikan ketika penulis sedang berusaha sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai.
3. Kakak perempuan saya, Faza. Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus teman yang saling menguatkan dan juga berbakti kepada orang tua. Terus berjuang lebih baik supaya membanggakan keluarga.
4. Kepada semua keluarga besar HMI Komisariat Hukum Sutan Agung, HMI Korkom Sultan Agung, BEM KM Unissula, DPR FH Unissula, HIPMI PT Unissula. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting penulis selama kuliah di Semarang.
5. Tak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu dan mendukung proses belajar penulis selama berkuliah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faza Maulasyifa Zulfikar

NIM. 30301900134

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2026
Yang Menyatakan,

Faza Maulasyifa Zulfikar
NIM. 30301900134

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faza Maulasyifa Zulfikar

NIM. : 30301900134

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2026
Yang Menyatakan,

Faza Maulasyifa Zulfikar
NIM. 30301900134

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada uswah kita yaitu Rasulullah SAW serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap berpegang teguh pada manhaj beliau. Dengan segala kerja keras dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: **“TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”** Adapun maksud dan tujuan penulis adalah guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan kekhususan Hukum Tata Negara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, yang kiranya telah memberikan dorongan dengan segala kemurahan hati dan penuh kesabaran jiwa. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang di kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Sekretaris Prodi S-1 Faklutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. ., Dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dr. Denny suwondo, S.H., M.H, Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan arahan selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pemahaman selama dalam perkuliahan dan mendidik kami hingga akhir.
8. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Bapak Sodikin, dan Keluarga Besar tercinta yang penuh kesabaran telah berkorban memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terimakasih atas semua do'a dan cinta kepada penulis selama ini
10. Saudara-saudari saya di kampung dan desa Semarang yang dengan setia membersamai proses belajar saya di kampus tercinta ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-saudari saya di kampus tercinta yang menjadi bagia terpenting dalam meningkatkan kemampuan penulis selama perkuliahan.

12. Organisasi Tempat saya berproses dan belajar terkait debat dan kepenulisan selama di kampus yakni aesisid coffee
13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kiranya kata dan kalimat yang ada penulis susun merupakan sebuah pemikiran yang telah penulis riset. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater, bangsa, dan negara, sesuai dengan arah dan tujuan dalam hidup ini yaitu sebaik-baiknya manusia ialah jika ia bermanfaat bagi orang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokattuh.



Semarang, Februari 2026
Yang Menyatakan

Faza Maulasyifa Zulfikar
NIM. 30301900134

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>1</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i>	<i>iv</i>
<i>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH</i>	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ixi</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>x</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>14</i>
C. Tujuan Penelitian.....	<i>15</i>
D. Kegunaan Penelitian	<i>16</i>
E. Terminologi.....	<i>18</i>
F. Metode Penelitian	<i>26</i>
1. Pendekatan Penelitian	<i>26</i>
2. Spesifikasi Penelitian.....	<i>27</i>
3. Sumber-Sumber Bahan Hukum.....	<i>28</i>
4. Teknik Pengambilan Data	<i>29</i>
5. Metode Analisa Penelitian	<i>30</i>
G. Jadwal Penelitian.....	<i>30</i>
H. Sistematika Penulisan.....	<i>31</i>
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	3Error!
Bookmark not defined.	
A. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.....	Error!
Bookmark not defined.	
<i>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	Error!
Bookmark not defined.	
A. Aktualisasi Penerapan KUHP dan KUHP Baru Dalam Penegakan Hukum	Er
ror! Bookmark not defined.	

B. B.KUHP dan KUHP Baru Menjadi Solusi Permasalahan Pidana Ditengah Perkembangan Kehidupan Manusia Dinamis	Error!
or! Bookmark not defined.	
<i>BAB IV PENUTUP</i>	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	77
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	Error!
Bookmark not defined.	



ABSTRAK

Perkembangan Hukum di Indonesia saat ini cukup signifikan dengan adanya pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang baru melalui pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan pengesahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang dimana aturan ini resmi berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menjadi sebuah simbolik sepak terjang hukum yang ada di Indonesia dari sejarah berdirinya bangsa ini yang pada saat itu masih menggunakan hukum pidana kolonial belanda ke arah hukum pidana nasional ciptaan para begawan hukum Indonesia yang lebih modern nan progresif, serta restoratif yang dikedepankan.

Skripsi ini mencoba melihat secara objektif terkait kemunculan hukum baru yang mengakibatkan bagaimana tantangan penegakannya dilapangan, karena pada dasarnya pemberlakuan dan penerapan hukum baru apalagi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mengakibatkan akan ada sedikit norma baru yang dimana ini menjadi harapan bagi masyarakat umum terkhusus para aktor profesi hukum seperti jaksa, polisi, pengacara hingga hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berhasil membuat norma hukum sendiri terlepas dari nilai-nilai kolonial masa lalu sebagai ujung tombak hukum pidana akan tetapi perlu diingat bahwa selama lebih dari 80 tahun bangsa ini menggunakan produk hukum yang lama, maka adanya pembaharuan hukum perlu menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar agar produk hukum baru ini ketika ditegakkan dengan penuh keadilan agar sesuai dengan apa yang diharapkan pertama kali ketika KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ingin dibuat sebagai modernisasi dan nasionalisasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, melalui sudut pandang progresifitas hukum terhadap KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) akan membuat kita menjadikan nalar semakin kritis dan menjadi acuan yang baik untuk keberlangsungan hukum.

Kata Kunci: Tantangan, Penegakan, KUHP dan KUHAP baru

ABSTRACT

The development of law in Indonesia is currently quite significant with the implementation of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) through the ratification of Law number 1 of 2023 and the ratification of Law number 20 of 2025 where this regulation officially came into effect on January 2, 2026. This enactment is a symbol of the legal progress in Indonesia from the history of the founding of this nation which at that time still used Dutch colonial criminal law towards national criminal law created by Indonesian legal experts which is more modern and progressive, and prioritizes restorative principles.

This thesis attempts to objectively examine the emergence of new laws and the challenges they face in enforcement. Essentially, the enactment and implementation of new laws, particularly the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), will result in the creation of new norms, which are a source of hope for the general public, particularly legal professionals such as prosecutors, police, lawyers, and judges. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach.

The results show that although Indonesia has successfully established its own legal norms, freed from past colonial values as the spearhead of criminal law, it is important to remember that for over 80 years, this nation has used outdated legal products. Therefore, legal reform is a significant challenge to ensure that these new legal products are enforced fairly and in accordance with the initial expectations of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a modernization and nationalization of the law itself. Therefore, through the perspective of legal progressiveness towards the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) will make us think more critically and become a good reference for the continuity of the law.

Keywords: *Challenges, Enforcement, New KUHP and KUH*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa pandangan teori hukum pembangunan salah satu bentuk penjawatan perkembangan hukum ialah pembaharuan hukum pidana yang merupakan bagian dari fungsi politik hukum. Prof Subekti menyebutkan bahwa dalam pembentukan hukum pidana baru perlu adanya tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.¹

Dan jika menili dari teori politik hukum itu sendiri seperti legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.² Seperti yang kita ketahui, Indonesia dalam penerapan dan penegakan hukumnya telah menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hampir selama 80 tahun dimana produk hukum lama itu merupakan warisan sejarah panjang kolonialisme yang ditinggalkan oleh Belanda, maka harapan para begawan hukum untuk memunculkan rasa semangat memperbaharui KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut dengan misi dekolonisasi, konsolidasi, adaptasi, harmonisasi, dan restorasi. Misi konsolidasi sebagai salah satu upaya yang hendak dicapai dalam pembaharuan hukum pidana dengan cara merumuskan segala tindak pidana yang diluar KUHP ke dalam

¹ Inu Kencana Syafii, 2003, "*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

² Moh Mahfud MD, 2016, "*Politik Hukum di Indonesia*", Rajawali Pres, Depok, hlm. 10.

KUHP baru. Karena pada dasarnya pembaharuan hukum ditengah kehidupan yang sangat dinamis dan bergerak cepat dalam modernisasi yang membuat hukum harus mengikutui perkembangan zaman. Salah satu kalimat yang paling fenomenal ialah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, begitulah kira-kira sepenggal kalimat ini menjadi landasan utama dalam perkembangan gagasan hukum progresif yang dicita-citakan oleh Prof Satjipto Rahardjo.³

Dari seiring berjalannya waktu ke waktu pasca kemerdekaan perlu diketahui proses dimulai dari perencanaan, perumusan bahkan kajian naskah akademik maupun karya ilmiah banyak sekali memunculkan perdebatan ilmiah hingga disahkannya 2 aturan hukum pidana nasional ini, mekanisme berlangsung sangat lama dan memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran para perumus yang sebagian besar terdiri dari akademisi (para dosen hukum pidana se-Indonesia).

Lamanya proses hingga disahkannya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) nasional ini tidak lepas dari beberapa faktor, namun salah satu faktor yang dominan adalah di dalam prosesnya telah terjadi dialektika panjang baik secara akademis (perdebatan ilmiah) maupun secara politis (perdebatan kepentingan). Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) akan berimplikasi hukum pada beberapa aspek penting yaitu sumber hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan praktik hukum pidana.

Dimana jika dibagi dalam periode masa pembuatan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum

³ Satjipto Rahardjo, 2009, "*Hukum Progresif*", Genta Publishing, Jakarta, hlm. 7.

Acara Pidana) penulis menganalisis hampir 5 periode dari pasca kemerdekaan ketika aturan hukum pertama kali berlaku setelah Indonesia berhasil lepas dari masa penjajahan, perkembangan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 UU No. 1/1946 secara tegas menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan yang ada pada 8 Maret 1942, yaitu saat dimulainya kekuasaan pemerintah balatentara Jepang di Indonesia.

Dimana pada saat masa tersebut para tokoh bangsa masih meraba-raba seakan merangkak tertatih untuk mensosialisasikan hukum aturan pidana baru karena tujuan utamanya ialah mengatur ketertiban masyarakat. Semenjak itu cukup ada kemajuan bagaimana penerapan hukum di Indonesia hingga saat masa Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia dengan Ibu Kota Yogyakarta. Pada masa itu negara bagian yang masuk kedalam RIS tetap memberlakukan UU No. 1 Tahun 1946. Seiring dengan bergabungnya beberapa negara bagian dan daerah ke RI, UU No. 1/1946 diberlakukan di daerah-daerah tersebut (daerah-daerah pulihan) berdasarkan PERPU RI Tahun 1950 No. 1 jo. UU RI No. 8 Tahun 1950.

Tonggak bagaimana akhirnya aturan hukum pidana secara nasional ialah ketika setelah peristiwa dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang diketahui bahwa presiden menyerukan dan memberlakukan kembali Undang Undang Dasar 1945. artinya UU No 73/1958 yang dimana seluruh kodifikasi hukum pidana digunakan untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil sampai dengan adanya perubahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.

Disisi lain jika dilihat dari sisi teori hukum, prediksi ada keberlakuan 3 (tiga) aspek utama yang akan benar-benar menjadi sorotan, terkait dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KUHP Baru. Secara prinsip Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru mengatur Asas Legalitas dan Pasal 2 KUHP Baru mengatur keberadaan dan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena pastinya ada potensi mengalami kesulitan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara substansial perlu menganalisis beberapa hal substansial tentang wujud sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang terbentuk dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, serta kendala yuridis yang potensial terdapat dalam praktik hukum, dengan adanya sistem hukum pidana yang baru terbentuk tersebut. Karena nantinya KUHP dan KUHP yang baru merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁴ substansi KUHP lama dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia yang melahirkan tantangan baru baik dalam proses pembentukan maupun penerapannya di masa depan

Serta dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang karena di Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Upaya untuk mengganti KUHP warisan kolonial ini telah berlangsung selama beberapa dekade, namun selalu menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis

⁴ Jeremias Lemek, 2007, *"Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Galang Press, Jakarta, hlm. 45.

perundangundangan, substansi hukum, hingga resistensi publik.

Proses pembaruan ini akhirnya mencapai titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dirancang untuk menggantikan KUHP lama dan direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP baru ini membawa sejumlah perubahan mendasar, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), perluasan prinsip restoratif, serta penyesuaian terhadap standar hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional.⁵

Namun demikian, penerapan KUHP baru tidak lepas dari tantangan. Perdebatan terkait sejumlah pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil, kekhawatiran atas multitafsir, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma baru menjadi sorotan penting. Selain itu, perubahan ini juga mengharuskan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan lokal, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.⁶

Dalam hukum pidana kepentingan khusus para individu bukanlah suatu persoalan primer, titik beratnya adalah kepentingan umum. Perhubungan hukum yang ditimbulkan suatu peristiwa pidana dan yang bersifat pidana, bukanlah suatu koordinasi (tingkat sederajat) antara yang bersalah dan yang dirugikan (seperti dalam hukum privat), tetapi perhubungan itu bersifat subordinasi (tingkat yang dibawah suatu tingkat lain) dari yang bersalah pada pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan umum.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sistem hukum

⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, 2012, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Genta Publishing, Jakarta, hlm. 38.

⁶ R. Wiyono, 2020, "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

pidana adalah fenomena over-criminalization, yakni kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran ringan.⁷ Banyak kasus di Indonesia yang terjadi sebetulnya permasalahan atau sebabnya cukup kecil dan dampaknya tidak signifikan atau seperti kebutuhan mendesak dan keterbatasan tetapi hukuman yang diberikan dari putusan pengadilan sangatlah berat. Ini kemudian menuai kritik karena tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Bandingkan dengan berbagai macam data banyak kasus korupsi yang ternyata hukumnya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara.

Fenomena over-criminalization ini tidak hanya membebani sistem peradilan pidana dengan perkara-perkara trivial atau yang dianggap tidak penting, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berasal dari lapisan sosial-ekonomi rendah. Pelaku tindak pidana dari kalangan kurang mampu sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai dan cenderung diproses dengan sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh lainnya terdapat pada kasus pedagang kecil yang dikenai sanksi pidana karena menjual barang dagangan tanpa izin resmi, meskipun dampak pelanggarannya terhadap masyarakat sangat minim. Di Indonesia, kriminalisasi berlebihan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum. Maka diyakini perlu adanya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menjadi sebuah jawaban agar kejadian atau putusan perkara

⁷ Ashworth, A., & Horder, J, 2013, "*Principles of Criminal Law*". Oxford University Press, London, hlm. 115.

pidana dalam pengadilan tidak tumpang tindih dan menjunjung tinggi asas kemanusiaan.⁸

Pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) baru menjadi tanda era baru dalam perkembangan hukum pidana nasional. Transformasi secara besar akan terwujud melalui transisi modernitas dan fleksibilitas daripada produk hukum kolonial Belanda, yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Sebagai hasil dari proses legislasi yang panjang dan diskusi intensif, KUHP baru dirancang agar lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.⁹ Selain itu, pengesahan ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun prinsip insignifikansi dapat membawa potensi manfaat yang besar bagi penegakan hukum di Indonesia, penerapannya memerlukan pengaturan yang jelas serta konsistensi dalam interpretasi. Tanpa pedoman yang tegas, risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum dapat terjadi. Hal ini akan menimbulkan tujuan hukum tidak tercapai. Menurut Gustav Radbruch (1961) dalam bukunya yang berjudul "Einführung in die Rechtswissenschaften" (Pengantar Ilmu Hukum), disebutkan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yakni keadilan (Gerechtigkeit).

Dalam KUHP baru Indonesia, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, prinsip insignifikansi diakomodasi melalui Pasal 35 yang berbunyi: "Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat merupakan alasan

⁸ Hiariej, E, 2020, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Universitas Gadjah Mada Press, Jakarta, hlm . 10.

⁹ Siti Khumairoh Kusuma Arum, 2025, Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia, *Jurnal Hukum Ekualitas*, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

pembenar."¹⁰ Ini mengartikan jika ada suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan juga dampak kerugiannya sangat kecil atau bahkan tidak kepada orang lain, maka bisa disimpulkan perbuatan tersebut dapat dianggap tidak melawan hukum dan tidak dapat dipidana. Prinsip insignifikansi sering kali diwujudkan melalui penerapan ketiadaan sifat melawan hukum secara materiil ini.

Dalam ajaran Islam keadilan hakiki adalah keadilan yang sesuai dengan porsinya, adil diukur dari objektifitas bukan subjektifitas. Al- Qur'an memerintahkan agar dalam menegakkan hukum diantara perlu adanya pertimbangan yang adil. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa Ayat 58 menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹¹

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa segala keputusan hukum harus didasarkan pada kelayakan dan keadilan, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan kelompok tertentu. Karena mengingat kadang hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas apalagi warisan kolonial

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 35 ayat (1)

¹¹ QS. An-Nisa (4) Ayat 58.

yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Hal inilah yang mendorong para begawan hukum seperti Prof Barda Nawawie dan Prof Muladi mendorong adanya pemebentukan aturan pidana baru.



Sama halnya dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) baru yang merujuk sebagai pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dikenal juga dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.¹²

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya perbaikan dalam hukum di Indonesia. Lebih dari itu, hasil analisis ini diharapkan dapat mendorong agar nantinya ketika penerapan dan penegakan hukum di Indonesia pasca pemberlakuannya KUHP dan KUHAP baru agar mampu menjawab

¹² Eddy, O.S Hiariej, 2005, *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, *Asia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 25.

problematika permasalahan hukum yang ada bukan hanya pada masyarakat secara umum tapi juga kepada penegak hukum atau aktor hukum. Hingga menghasilkan keadilan hukum yang memiliki integritas tetapi juga substantif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul; TANTANGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa pasca pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan pengesahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang dimana aturan ini resmi berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2026 yang menghadirkan KUHP dan KUHP baru. Hal ini berpotensi akan banyak menimbulkan tantangan dalam penegakkan hukum dimasyarakat dikarenakan penegak hukum dan para aktornya harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang baru seperti halnya masa transisi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tantangan Penegakkan Hukum di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP dan KUHP yang Baru ?
2. Apakah KUHP dan KUHP yang Baru Mampu Menjawab Permasalahan Penegakan Hukum Pidana Nasional Ditengah Perkembangan Kehidupan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci sebelumnya dan menjadi arah dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai analisis dampak pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terhadap kepastian hukum kedepan terutama yang berkaitan pada proses penegakan hukum dimata masyarakat ditengah banyaknya variabel tindak pidana baru yang bermacam-macam bentuknya dan ditambah dengan kemajuan pesat teknologi, perlu upaya hukum aturan yang bisa menyeimbangi.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengukur sejauh mana pengetahuan para aktor penegak hukum di Indonesia pasca pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
2. Menganalisa kendala dan tantangan dalam kepastian hukum kedepan pada penegakan hukum ditengah masyarakat yang majemuk dan multikultural.
3. Untuk mempelajari upaya penegakan hukum yang sifatnya preventif dan edukatif serta tidak tumpang tindih dan mengedepankan restorasi dalam pemberlakuan sistem peradilan pidana pasca adanya KUHAP baru.
4. Untuk mengetahui dampak keadilan baik bagi tersangka maupun korban termasuk kejelasan pelaksanaan proses beracara dari penyidikan dan penyelidikan hingga putusan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kebermanfaatan yang luas baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (kegunaan teoritis) maupun dalam praktik penegakan hukum yang lebih adil kedepan sesuai dengan progresifitas hukum terutama ditengah maraknya tindak pidana di Indonesia (kegunaan praktis). Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, antropologi manuisa, hingga sosial dan kebudayaan di Indonesia khususnya yang proses kehidupan bernegara yang berkaitan dengan tindak pidana dan hasil dari pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru yang seharusnya lebih adil.

Beberapa kegunaan teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Menyumbangkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori tentang aturan yang ada didalam KUHP dan KUHAP baru.
- b. Menjadi bahan rujukan dan diskusi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dosen atau politikus yang tertarik mengkaji topik-topik seputar penegakan hukum di Indonesia terutama pada penjurusan pidana dan akibat dari hukuman tersebut.
- c. Menjadi tinjauan bagi para penegak hukum terutama dalam menegakkan hukum pidana untuk mengatur ketertiban masyarakat.

2. Secara Praktis:

Dari penelitian ini juga mempunyai kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia dengan adanya kebijakan yang baru. Adapun kegunaan praktis yang dapat diharapkan adalah:

- a. Bagi Kepolisian, memberikan masukan dalam penegakan hukum ditengah masyarakat agar mengedepankan asas *restorative justice* dan pendekatan preventif bukan represi terutama pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan asas praduga tak bersalah.
- b. Bagi Hakim, akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam putusan dikarenakan aturan terbaru memberikan kesempatan fleksibilitas yang mempertimbangkan keadilan dengan cakupan lebih luas sesuai dengan asas kemanusiaan.
- c. Bagi Kejaksaan, ini menjadi refleksi untuk memperbaharui dan mengevaluasi secara menyeluruh pada berkas perkara dan dalam proses tuntutan ketika pengadilan agar mengedepankan KUHP baru.
- d. Bagi Pengacara dan akademisi hukum, ini merupakan bentuk kemajuan yang nyata bagi ilmu hukum di Indonesia dengan adanya pemberlakuan KUHP dan KUHP baru serta akan banyak sekali memunculkan diskusi ilmiah dan kewenangan yang lebih adil bagi seorang penasihat hukum.
- e. Bagi pemuda dan masyarakat, ini mewujudkan sebuah ilmu pengetahuan baru yang dapat dipelajari dengan mudah agar mampu mengenal hukum yang terlepas dari kolonialisme.

E. Terminologi

Penelitian ilmiah merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan hasil riset dan analisisnya, maka kejelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan sangat penting agar tidak terjadi ambiguitas bahkan kesalahpahaman dalam berpikir hingga perbedaan persepsi dalam pemaknaan. Berikut adalah penjelasan terminologi atau definisi operasional dari beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tantangan Penerapan

Istilah tantangan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *challenge* yang berarti tujuan tekad untuk mengatasi sebuah permasalahan. Secara etimologis, *tantangan* merupakan sebuah bentuk dimana ketika keadaan yang dihadapi situasi keterbatasan untuk menggugah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹³ Secara umum penggunaan istilah ini menggambarkan kegiatan mengurai, membedah, memilah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam hingga menarik kesimpulan berdasarkan data maupun informasi yang tersedia secara kritis dan tersistematis.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), penerapan diartikan sebagai “aktualisasi nyata untuk mengimplementasikan suatu ide atau gagasan pada objek tertentu (sebab- musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.¹⁴

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 2002, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 67.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta, hlm. 250.

Definisi ini menekankan pada proses penguraian objek kajian secara mendalam untuk menemukan esensi dan pemahaman yang lebih jelas. Beberapa ahli juga memberikan definisi analisis yang lebih spesifik. Menurut Komarudin, Penerapan adalah aktivitas berpikir yang bertujuan untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Sugiyono, *Tantangan dan Penerapan* adalah proses bagaimana ketika menjalani sesuatu menguraikan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu melakukan pemeriksaan, pengelompokan, dan penggabungan kembali untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.¹⁵

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah aturan yang mengatur terkait keseluruhan permasalahan hukum pidana yang ada di Indonesia, dulunya kitab ini merupakan warisan kolonial dengan nama *Wetboek van Strafrecht*, Dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, Dulunya ditetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana Belanda yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Dan pada tahun 2023 dengan berbagai pertimbangan bangsa dimulai dari para akademisi dan praktisi hukum melalui beberapa masukan ilmiah akhirnya bangsa Indonesia saat ini, memiliki KUHP sendiri, yang mulai berlaku pada tahun 2026 akibat pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023.

¹⁵ Sugiyono, 2018, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 335.

Selain itu KUHP juga mengatur ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, asas-asas hukum pidana, definisi tindak pidana, serta ketentuan umum dan khusus mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Karena dalam suatu negara hukum, aturan pidana wajib ditegakkan dengan setinggi-tingginya sehingga menegaskan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas dasar peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Selain itu, KUHP mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia.

Pada dasarnya, UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh undang-undang di luar UU KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem kategori denda pidana. Di samping itu, penyesuaian perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana yang mengatur pidana kurungan. Tujuan penyesuaian beberapa aspek tersebut ialah untuk meminimalkan segala hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP.

Dengan berlakunya regulasi di awal tahun 2026 ini diharapkan sistem pidana di Indonesia semakin adil dan mampu diimplementasikan tanpa pandang bulu. Untuk memudahkan pembaca membuka peraturan-peraturan baru dalam satu dekapan ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai menganalisa penerapan KUHP untuk mencari dan memberikan solusi dalam penerapan sekaligus, komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Dimana dalam sejarahnya aturan acara pidana dimulai dari ketika adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 digunakan setelah ditetapkan MPR melalui Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1978. Sebelum ada KUHAP, hukum acara pidana yang berlaku adalah Het Herziene Inlandsh Reglement atau HIR buatan Belanda, yang memiliki banyak kelemahan seperti pelanggaran hak asasi tersangka, dikarenakan perbedaan antara antropologi kehidupan manusia yang ada di wilayah negeri kincir angin dengan nusantara. KUHAP dibuat untuk menggantikan hukum acara pidana itu.

KUHAP berlaku dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Yakni peradilan tingkat pertama, peradilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). Dan di KUHAP yang baru juga melegacy kan asas praduga tak bersalah. dengan pendekatan keadilan restoratif. Seiring dengan itu, berbagai kelompok masyarakat pun menuntut KUHAP baru lebih berorientasi pada due process of law yang berlandaskan hak individu.

4. Penegakan Hukum Indonesia

Kata hukum diserap dari bahasa Arab hukm yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan kata jamaknya adalah alkas. Pengertian hukum dalam bahasa Arab berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat beberapa arti kata hukum. Berikut ini pengertian hukum menurut KBBI:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu

Jika menilik dari kosakata Ius dalam bahasa Latin berarti hukum. Kata ius tersebut berasal dari bahasa Latin iubere yang berarti mengatur atau memerintah. Seperti halnya kata recht dalam bahasa Belanda, istilah ius juga berpangkal pada kewibawaan. Kata ius juga berkaitan erat dengan iustitia atau keadilan. Bagi orang Yunani iustitia adalah Dewi Keadilan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang kedua matanya tertutup dan tangan kirinya memegang neraca sedangkan tangan kanannya memegang pedang.¹⁶ Norma-norma hukum adalah aturan atau standar perilaku yang ditetapkan oleh sistem hukum dalam masyarakat. Norma-norma ini menjadi landasan untuk menilai apakah tindakan seseorang sesuai atau bertentangan dengan hukum.

¹⁶ Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2>

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dibuat oleh penulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sekaligus pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian melalui perundang-undangan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang dibahas. Salah satunya ialah menyesuaikan antara aturan hukum buatan hakim atau yang disebut dengan *judiciary law* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang berkaitan yang lain.¹⁷ Pada hakikatnya, dengan pendekatan undang-undang dapat memberikan manfaat baik karena peneliti mencari *ratio legis* dan dasar ontologis akibat lahirnya sebuah putusan hakim (*yurisprudensi*).

Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya beberapa kendala ketika penerapan KUHP dan KUHP baru. Maka penulis mencoba memberikan prespektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, hal pokok yang dikaji pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah apa pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada suatu keputusan. Penelitian hukum pada skripsi ini dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Dalam metode penulisannya berdasarkan buku pedoman penulisan hukum skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁷ R. Soeroso, 1996 "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi penelitiannya ialah hukum normatif ialah penelitian hukum fokus pada kajian tertulis dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam undang-undang yang berhubungan dengan kepenulisan ini.¹⁸ Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian normatif yakni sifat dan ruang lingkup disiplin hukum menggambarkan analisis hasil penelitian atau peraturan perundang-undangan dikatkan dengan teori hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.¹⁹ Oleh karena itu karakteristik penelitian hukum ini yakni untuk menemukan doktrin hukum dan *in-concrito* hasil riset dan olahan data yang dikumpulkan oleh penulis dengan penegakan hukum positif terhadap peristiwa hukum dan juga memanfaatkan kepustakaan (*library research*), salah satunya menggunakan beberapa sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah

¹⁸ Terry Hutchinson, 2002, "Researching And Writing In Law", Lawbook Co, Pyrmont NSW, hlm 9-11.

¹⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat", Jakarta, Raja Garindo Persada, hlm. 11

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan.²⁰ Dengan spesifikasi penelitian hukum normatif setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melalui data sekunder selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau subjek penelitian melalui observasi. Narasumber yang dimaksud antara lain hakim Mahkamah Konstitusi, pengurus partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, atau peserta pemilu.

b. Bahan hukum sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup

1. Peraturan perundang-undangan (UU KUHP, UU KUHAP, UUD 1945)

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 3.

2. Dokumen resmi dari institusi penegak hukum
3. Literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah
4. Berita media yang relevan dengan isu hukum maupun sosiologi

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Teknik Pengambilan Data

Pada penulisan ini dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yang mana dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya. Selanjutnya diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini penulis merangkum, membaca,

mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya menjadi gambaran dan pengertian yang relevan dengan substansi penelitian.

5. Metode Analisa Penelitian

Dalam analisa penelitian penulis menggunakan penelitian preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian preskriptif ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sifat preskriptif ini merupakan karakteristik dari keilmuan hukum, karena mempelajari proses hukum yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan sama halnya dengan proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi.²¹

G. Jadwal Penelitian

No	Jadwal	Desember	Januari	Februari
1.	Penyusunan Proposal			
2.	Pengumpulan Pengolahan Data			
3.	Penyusunan Pembahasan			
4.	Ujian Hasil			

²¹ Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 44.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi terbagi dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai tantangan penerapan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Bab ini juga mencantumkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai panduan umum isi dari skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik skripsi, antara lain prinsip hukum pidana, prinsip hukum acara pidana beserta asas yang ada didalamnya, dan berbagai macam-macam pidana aspek fakta lapangan dan integrasi dalam sistem hukum Indonesia..

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap KUHP dan KUHAP baru. Pembahasan mencakup aspek normatif (aturan perundang-undangan), realitas implementatif di lapangan, hambatan penerapan, serta contoh studi kasus atau fenomena tindak pidana yang relevan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang konstruktif bagi institusi penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan dan menegakkan hukum Indonesia yang lebih progresif dan menjamin system demokrasi yang adil pada kehidupan yang lebih baik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1. Kedudukan Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP Baru

Hukum pidana di Indonesia dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur perbuatan yang dilarang maupun diwajibkan, di mana pelanggaran atas norma tersebut dikenai sanksi pidana.²² Dalam perspektif perundangundangan, norma-norma ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang pada tanggal 2 Januari 2026 telah diterapkan nasional pidana serta aturan pidana khusus dalam undang-undang tersendiri.

Materiilnya mengatur apa saja yang dilarang dan diancam pidana, sementara formilnya menetapkan prosedur penegakan hukum melalui KUHAP. Pendapat para ahli memperkaya pemahaman. E. Mezger mendefinisikan hukum pidana yakni sebagai aturab yang menautkan suatu perbuatan dengan konsekuensi pidana. Selain itu salah satu ahli hukum bernama Simons mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang mengakibatkan penderitaan serta memaksimalkan bentuk sanksi akibat perbuatan. Van Hamel menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen negara dalam melarang perbuatan serta menjatuhkan penderitaan melalui mekanisme negara (*ius poenale* dan *ius puniendi*).

²² Sri Irnawati, 2020, "*Landasan Filosofis Dan Yuridis Asas Legalitas*", Pustaka Akademika, Padang, hlm. 7.

Secara terminologis, hukum pidana terdiri dari dua sisi. Pertama, hukum pidana objektif (*ius poenale*), yaitu sekumpulan norma tertulis yang mengatur larangan, kewajiban, dan sanksi pidana. Kedua, hukum pidana subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap pelaku yang bersalah.

23

Pemisahan ini mencerminkan status hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, di mana negara berperan aktif dalam penegakan dan perlindungan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru maupun Lama menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adalah sistem hukum pidana perundang-undangan (*statute criminal law system*), yaitu sistem hukum pidana yang didasarkan dan bersumber kepada perundang-undangan pidana.²⁴ Sistem hukum pidana perundang-undangan ini melingkupi hukum pidana materil (rumusan tindak pidana dan ancaman pidana) maupun hukum pidana formil (rumusan tentang tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana).

Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru merupakan perwujudan Asas Legalitas, yang merupakan pondasi sekaligus pilar utama sistem hukum pidana pada keluarga hukum atau yang sering disebut dengan *legal family* didalam *Civil Law System*. Terdapat beberapa karakteristik dari keluarga hukum pidana *Civil Law System*, yaitu antara lain:

- a. Hukum pidana harus merupakan hukum undang-undang
- b. Pembatasan kebebasan hakim.

²³ L. Rahmawati, 2024, "*Reorientasi Fungsi Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁴ Atmasasmita Romli, 1996, "*Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*". Putra Bardin Pres, Jakarta 1996, hlm 9.

Keberadaan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, berimplikasi perubahan mendasar pada sistem hukum pidana di Indonesia, yang awalnya menganut sistem hukum pidana perundang-undangan (statute criminal law system), sekarang juga menganut sistem hukum berdasarkan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat (living criminal law system). Dan jika meliahat dari sudut pandang sanksi pidana yang ada dalam KUHP baru adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung tragik, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai pedang bermata dua, Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah me nempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat subsideir. Namun demikian akhir-akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana-tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara, dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai primum remidium (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.²⁵

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni Pres, Bandung, hal. 1.

Hukum pidana adalah badan hukum yang menangani kejahatan. Hukum pidana berurusan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berbeda dengan jenis hukum lainnya karena perkara pidana diajukan, diselidiki, dan dituntut oleh negara. Hukum pidana yang harus digunakan untuk menuntut suatu perbuatan adalah perundang-undangan pidana (statute criminal law) dan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat (living criminal law) yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan (iure temporis delictie). Pemberlakuan perundang-undangan pidana yang diterbitkan setelah perbuatan dilakukan (ex post facto criminal law) dilarang untuk diterapkan.²⁶

Melarang memberlakukan perundang undangan pidana secara surut prinsip larangan berlaku surut/non-retroaktif. Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang

²⁶ Jensen Erik, 2011, "Introduction to the laws Of Timor-Leste Criminal Law", Stanford Law School, California, hlm. 6.

diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana baru juga menyelaraskan serta berusaha menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum pidana positif (baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus), sanksi pidana terkait, dan asas-asas hukum pidana. Sementara itu kriminologi merupakan ilmu yang berperan penting dalam perkembangan hukum pidana, membantu dalam menciptakan kebijakan penanggulangan kejahatan, baik dalam hal formulasi, aplikasi, maupun dalam bidang administrasi. Sehingga mampu membuat hukum pidana yang rasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional dan internasional.

Berdasarkan KUHP Baru, telah terjadi penambahan konsep perbuatan yang dapat dipidana, yang pada awalnya hanya mengenal tindak pidana (malaprohibita/delik), sekarang bertambah dengan adanya 'perbuatan yang dilarang', yang bertentangan dengan 'hukum yang hidup dalam masyarakat'.²⁷

Dengan demikian kedudukan KUHP baru akan menjadi penyeimbang dan pembaharuan kodifikasi hukum pidana di Indonesia.

²⁷ Saefudin Yusuf, 2021, Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 21 No. 2, hlm 364.

B. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

1. Kedudukan Undang Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHAP Baru

Sejak jaman hindia belanda telah terdapat badan peradilan yang pimpinan peradilanya masih di rangkap oleh badan pemerintah atau pamong praja, yaitu pimpinan peradilan, pimpinan kepolisian dan pimpinan badan penuntut umum. Pada masa itu ada dua macam badan peradilan yaitu:

- a. Peradilan bagi orang-orang bumi putera (penduduk asli), yang disebut landraad.
- b. Peradilan bagi orang-orang eropa yang di sebut Raad Van Justitie

Aturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam dalam proses hukum sebelum KUHAP berlaku adalah dipergunakan “Reglemen Indonesia yang diperbaharui” atau yang terkenal dengan nama HIR (Herziene Inlandsch Reglement), dalam Staat Blaat Nomor 44.Tahun 1941 Berdasarkan pasal 66 Undang-undang Darurat no. 1 Drt. Tahun 1951 seberapa mungkin harus di ambil sebagai pedoman tentang Acara Pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia pada saat itu.

Perkembangan Hukum Acara Pidana diIndonesia sejak berdirinya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 maka telah mengalami perbaikan-perbaikan antara : 10 1. Peraturan-peraturan yang ada termasuk Herziene Inlands Reglement (HIR) tetap berlaku akan tetapi dengan fungsi yang baru sesuai dengan hukum Nasional Republik Indonesia.

Dengan demikian maka peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah RIB (Reglemen Indonseia yang di perbaharui), atau yang lebih di kenal dengan HIR (Het Herziene Inlandisch Reglement) berdasarkan Staabland Nomor 16 tahun 1848. Keadaan sementara tersebut berlangsung terus sampai di ambil kebijaksanaan oleh pemerintah dengan dilahirkanya Undang-undang no. 1 Drt/1951. 2. Undang-undang No. 1 Drt/1951 yang di maksudkan untuk mengadakan Unifikasi Hukum Acara Pidana, telah mengatur penyelenggaraan peradilan Indonesia dimana HIR di jadikan “pedoman dalam Acara Pidana untuk seluruh indonesia terutama pada peradilan-peradilan sipil”. Ketentuan yang kurang sesuai kemudian di hapus dan diatur dengan aturan yang baru, misalnya acara pemeriksaan perkara-perkara Rol, dan acara banding diatur sendiri. Dalam undang-undang darurat tersebut guna menggantikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, yang di anggap kurang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sistem hukum dan peradilan pidana indonesia adalah suatu kesatuan sistem guna memproses suatu perkara pidana, mulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai proses sidang dipengadilan dengan putusan pengadilan yang melibatkan beberapa penegak hukum di indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan dimana jika terjadi suatu tindak pidana maka diproseslah perkara pidana tersebut sampai tuntas atau selesai dan sampai adanya putusan perkara pidana. Diharapkan dalam semua putusan hakim itu harus dapat memenuhi keadilan masyarakat dan juga sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar kepastian hukum dalam masyarakat.

Istilah sistem peradilan pidana atau Criminal Justice sistem pertama kali digagas oleh Frank Remington, pada tahun 1958 sebagai suatu rekayasa lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengadilan kejahatan terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, melalui pendekatan ini masing-masing instansi tersebut tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan suatu unsur penting yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya dalam masalah penanggulangan kejahatan.²⁸

KUHAP yang baru nantinya juga akan lebih melengkapi tentang pokok kekuasaan kehakiman tersebut diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Didalam undang-undang ini dikenal adanya beberapa macam Badan Peradilan di Indonesia hingga sampai sekarang berlaku.

²⁸ Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, "*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*", PT Rajagrafindo Persada, Depok, , hlm. 2.

Badan Peradilan Umum Badan Peradilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dan diganti dengan undang-undang yang baru Nomor 20, tentang Peradilan Umum pada Pasal 2 adalah “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Badan peradilan inilah sebagai lembaga badan peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus baik perkara pidana maupun perkara perdata ditingkat pertama. Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Badan Peradilan Umum ini meliputi :

- a. Pengadilan Negeri Pengadilan ini berada disetiap Daerah Tingkat II/ Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.
- b. Pengadilan Tinggi Pengadilan ini berkedudukan di daerah tingkat I/Tingkat Propinsi. Pengadilan ini mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.
- c. Kasasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 17 Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Pompe, hadirnya KUHAP menjadikan keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana seharusnya pidana itu menjelma.²⁹

²⁹ Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, 1993, “Hukum Acara Pidana di Indonesia”, Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 4.

Selain asas-asas dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tersebut diatas juga dikenal dengan beberapa sifat anantara lain :

1. Hukum Acara Pidana itu harus di tulis dan dikodifikasikan
2. Seseorang tidak boleh main hakim sendiri (Eigen Rihting)
3. Kekuasaan badan peradilan itu harus bebas dari pengaruh badan kekuasaan lainnya
4. Semua putusan hakim Perkara pidana itu harus berdasarkan Hukum
5. Pada Prinsipnya sidang perkara pidana itu terbuka untuk Umum kecuali hakim menentukan lain. Misalnya kasus kesusilaan, terdakwa anak-anak, dan sidang perceraian kemudian sidang akan dilaksanakan secara tertutup.
6. Putusan Hakim harus memuat kronologis secara Hukum, termasuk Posita atau kejadian-kejadian hukumnya dan Petitum atau Tuntutan Hukum.
7. Kebenaran yang di cari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.
8. Putusan dalam perkara Pidana ada 3 macam yakni, putusan bebas (vrijspraak) artinya putusan yang menyatakan bahwa tuduhan atau surat dakwaan itu tidak terbukti sama sekali. Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan Hukum, (onslag van alle recht vervolging) artinya suatu putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa dakwaannya terjadi dan terbukti, akan tetapi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa itu tidak melanggar ketentuan hukum Pidana atau memenuhi unsur-unsur pidana.

Dan terakhir ialah putusan dipidana (straf) yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa itu terjadi dan terbukti serta perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana.

9. Yang melaksanakan putusan hakim perkara pidana atau Eksekusi adalah Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal wewenang pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara disamping wewenang Abasolut dan Relatif tersebut diatas pengadilan juga mempunyai kewenangan khusus untuk mengadili sengketa Pra-Peradilan, dimana penyidik yang keliru melakukan tindakan hukun, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun jaksa yang melakukan penghentian penuntutan, maka penyidik maupun jaksa tersebut dapat digugat dengan upaya hukum Pra-Peradilan.³⁰

Salah satu tujuan adanya pembaharuan KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan.

KUHAP baru tetap menempatkan prinsip legalitas sebagai batas utama dalam pembuktian. Bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan dalam proses peradilan. Berbagai teori pembuktian yang dimasukkan dalam KUHAP baru menunjukkan bahwa sistem

³⁰ M.Yahya Harahap, 2003, "Hukum Acara Pidana di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

hukum acara pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pembuktian modern.

Negara hukum merupakan padanan istilah dari *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* dapat dipahami sebagai manifestasi yuridis dari prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, konstitusi dan negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Secara garis besar, negara hukum adalah negara di mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Seluruh tindakan pemerintah maupun lembaga negara lainnya harus tunduk pada aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kerangka ini, pemerintahan dijalankan berdasarkan supremasi hukum dengan tujuan utama menjamin terwujudnya ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat.³¹

Menurut Mustofa Kamal Pasha, sebagaimana dikutip oleh Primudyastutie (2021), negara hukum dapat dipahami secara sederhana sebagai negara di mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus mengikuti prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum. Pendapat lain menegaskan bahwa dalam negara hukum, prinsip-prinsip hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersumber pada konstitusi atau hukum dasar negara, sehingga seluruh tindakan negara harus selaras dengan norma hukum tertinggi tersebut.³²

³¹ Rokilah, 2020, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .1, No. 1, hlm. 12.

³² Primudyastutie, M., & Sulistyono, 2021, Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2, hlm. 15.

Fundamental dalam KUHAP Baru melalui apa yang ada didalam Undang-Undang adalah formalisasi Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini kini menjadi pilar utama untuk memulihkan keadaan korban, bukan lagi sekadar fokus pada pemenjaraan pelaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aktualisasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru Dalam Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat). Pernyataan demikian dahulu tidak tercantum didalam satu pasal pun didalam UUD 1945, tetapi hanya dinyatakan didalam penjelasan pasal demi pasal (Memori Van tolicting) UUD 1945. Namun setelah UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) pernyataan negara Indonesia adalah negara hukum sekerang lebih tegas dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai mana dala Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.³³

Pengertian negara hukum indonesia memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua perilaku, ucapan dan tindakan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara indonesia hendaknya selalu mencerminkan dan harus sesuai dengan aturan-aturan / norma hukum yang berlaku di Indonesia.

³³ A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, "Panduan Bantuan Hukum Indonesia", YLBHI & PSHK, Jakarta, hlm. 34.

Konsep ini memerikan pengertian bahwa semua elemen negara terhadap perlindungan hukum, pembagian kekuasaan dan para penegak hukum dan keadilan harus mengarah pada konsep *rechstaat*.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.³⁴

Secara teoritik, keadilan hukum menuntut agar setiap putusan pengadilan tidak hanya sah secara procedural, tetapi juga selaras dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasionalitas moral yang dapat diterima oleh masyarakat hukum.³⁵

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

³⁵ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 14.

Apabila ditinjau dari teori keadilan sebagai kepastian hukum (*legal justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang adil harus menjamin prediktabilitas dan konsistensi norma.³⁶

Ketika kita bicara dalam asas hukum pidana yang diamanahkan dari KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Moelyatno, S.H mengartikan bahwa untuk menegakkan hukum pidana dimana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁷

Apa yang ada didalam KUHP dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat.

³⁶ Gustav Radbruch, 2006, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, hlm. 7.

³⁷ Moeljatno, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menjelaskan (interpretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi). Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi tentu tidak dapat dipungkiri. Beberapa sarjana seperti Simons dan Van Hamel bahkan mengatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana.³⁸

Alasan yang dikemukakan adalah penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistimatisasi saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku, dan selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya.³⁹

Dalam KUHP baru semakin mengedepankan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu :

- a. Nulla poena sine lege : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Nulla poena sine crimine : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. Nullum crimen sine poena legali : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Artinya, tidak

³⁸ S.R. Sianturi, 1986, "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya", Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 51.

³⁹ Utrecht, 1994, "Hukum Pidana I", Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 145-146.

ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Salah satunya yang dilarang dalam hukum pidana adalah menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum. Analogi terdapat bilamana suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada aturan yang menga-turnya sebagai perbuatan pidana tetapi diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk perbuatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan itu sehingga kedua perbuatan itu dipan-dang analog satu sama lain. Penerapan analogi dalam praktek hukum dipicu oleh fakta perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat yang tidak diiringi oleh dinamisme hukum pidana tertulis sehingga terkadang hukum tertinggal dari apa yang diaturinya.

Dalam kaitan dengan perubahan yang ada didalam KUHP baru meleui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perundang-undangan dalam ilmu hukum pidana terdapat tiga teori yaitu :

- a. Teori Formel (folmele leer) Perubahan dalam perundang-undangan baru terjadi apabila redaksi (teks) undang-undang hukum pidana sendiri berubah. Perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana, walaupun ada hubungannya dengan undang-undang hukum pidana itu bukanlah merupakan perubahan dalam perundang-undangan.

b. Teori Materiel Terbatas (beperkte materiele leer) Perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan yang sesuai dengan suatu perubahan perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Perubahan keadaan karena waktu tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam perundang-undangan. Akan tetapi teori ini dapat menerima pula perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana, apabila perubahan itu memengaruhi undang-undang hukum pidana yang bersangkutan. Penganut teori ini adalah van Geuns.

c. Teori Materiel Tidak Terbatas (onbeperkte materiele leer) Perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan baik dalam perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang maupun dalam keadaan menurut waktu. Teori ini mempunyai penganut paling banyak.

Proses perubahan KUHP merupakan perjalanan panjang yang tidak terlepas dari tantangan substansial dan struktural. Tantangan pertama yang paling nyata adalah mengganti sistem hukum pidana kolonial dengan suatu sistem hukum yang nasional dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. KUHP lama dianggap ketinggalan zaman dalam menjawab dinamika sosial dan politik di Indonesia, seperti kebutuhan akan perlindungan HAM, pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, serta bentuk-bentuk kriminalitas baru.

Namun dalam menyusun KUHP baru, muncul dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dengan tetap menghormati prinsip-prinsip universal HAM. Misalnya, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan larangan kohabitasi dinilai potensial melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi.⁴⁰

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang telah diperjuangkan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengganti sistem hukum pidana kolonial yang diwariskan Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, tetapi juga untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai ideologis, konstitusional, serta realitas sosial Indonesia. Namun demikian, dalam proses perumusannya, terdapat berbagai tantangan kompleks baik dari aspek substansi hukum maupun dinamika sosial-politik yang menyertainya.

Dari sisi substansi, tantangan paling mendasar terletak pada upaya menyusun hukum pidana nasional yang merepresentasikan jati diri bangsa, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip keadilan modern.⁴¹ KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin plural dan demokratis. Hukum pidana tidak boleh lagi berorientasi pada pendekatan yang represif semata, melainkan harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi

⁴⁰ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, 2024, *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru*, *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 5. No. 1, hlm. 16–23.

⁴¹ Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, 2024, *Pengaturan Pedoman Pidana KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *Jurnal DPR Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 25–51.

manusia (HAM), keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sayangnya, dalam merumuskan KUHP baru, perancang undang-undang dihadapkan pada dilema antara mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti norma adat dan budaya masyarakat Indonesia, dan pada saat yang sama memenuhi standar universal HAM yang telah diratifikasi Indonesia dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Dalam konteks global, KUHP baru juga harus mampu menyesuaikan diri dengan standar dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Beberapa ketentuan dalam KUHP baru masih dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tersebut, terutama terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta hak-hak kelompok minoritas.⁴² Jika tidak dilakukan evaluasi secara berkala, keberlakuan KUHP baru dapat menimbulkan konflik antara kewajiban internasional Indonesia dan praktik domestik. Dari perspektif internasional, KUHP baru juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia terikat untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

⁴² Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 72.

Beberapa ketentuan dalam KUHP baru dinilai belum sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, hak atas privasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Ketiadaan harmonisasi antara KUHP baru dengan standar internasional dapat menurunkan reputasi hukum Indonesia di mata dunia serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Dari sisi politik hukum, proses perubahan KUHP juga menghadapi tantangan berupa tarik-menarik kepentingan antar aktor politik, baik di DPR maupun di eksekutif. Perdebatan terkait pasal-pasal tertentu menunjukkan belum matangnya konsensus tentang arah pembaruan hukum pidana nasional. Kompromi politik yang berlebihan dalam proses legislasi dapat melemahkan integritas dan koherensi substansi KUHP baru. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, pembaruan KUHP seharusnya tidak hanya menjadi pengganti hukum kolonial, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari proses perubahan dan implementasi KUHP baru, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan terkoordinasi, tidak hanya dari pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan hukum dan masyarakat luas. Keberhasilan penerapan KUHP baru sangat bergantung pada sejauh mana pendekatan yang digunakan mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Langkah penting yang harus segera diambil adalah percepatan penyusunan seluruh peraturan pelaksana dari KUHP baru. Peraturan pelaksana ini sangat krusial karena akan memberikan arah dan kepastian dalam penerapan berbagai ketentuan yang masih bersifat umum atau memerlukan penafsiran teknis. Dalam proses penyusunannya, pemerintah perlu melibatkan beragam pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat adat, serta perwakilan dari kelompok rentan. Keterlibatan aktor-aktor tersebut dapat memastikan bahwa rumusan peraturan pelaksana tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan kontekstual terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Penyebarluasan informasi mengenai KUHP baru kepada masyarakat luas juga menjadi aspek yang sangat penting. Salah satu permasalahan klasik dalam sistem hukum di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sosialisasi KUHP baru perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan komunikatif.⁴³ Materi sosialisasi harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami, disesuaikan dengan konteks budaya dan tingkat literasi hukum masyarakat, serta menjangkau seluruh lapisan, termasuk komunitas adat, kelompok marjinal, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023, *“Sosialisasi Nasional KUHP Baru”*, Kemenkumham, Bandung, hlm. 2.

Selain itu cara terbaik untuk mengaktualisasi KUHP baru yakni dengan penerapan prinsip insignifikansi memiliki dampak positif bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Tujuan utama pendekatan ini adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik dalam hal kerugian material maupun emosional. Tidak seperti pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan upaya untuk mencapai rekonsiliasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.

Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka secara langsung atau mengikuti program diversifikasi, seperti pembinaan dan rehabilitasi di luar proses peradilan.

KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan restorative justice. Restorative justice melihat kejahatan sebagai indikasi yang merupakan fase dari perilaku sosial, tidak hanya kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana atau perusakan ikatan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip insignifikansi, karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang formal.⁴⁴

⁴⁴ Sulistyawan, M. J, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 4.

Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menjadi solusi, karena proses penyelesaian masalah melalui metode ADR lebih menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik, terutama dalam masalah yang sifatnya personal maupun bisnis. Misalnya saja pada permasalahan konsumen terhadap suatu produk maupun layanan dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan konsumen yang bersifat ADR. ADR menawarkan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang memungkinkan pihak-pihak bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan rumit.

Jika terkait KUHAP untuk mengaktualisasikannya ditengah masyarakat pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia, karena merupakan suatu unifikasi hukum yang di harapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum. Terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti, seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) penyelidikan sampai pada kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP.

Semakin kompleksnya permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang diatur oleh lembaga masing-masing (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Selain itu dalam perkembangan sekarang, terutama sebagai akibat dari pengaruh perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembuktian, pengaturan yang ada di dalam KUHAP lama di pandang sudah tidak memadai lagi.

Pra peradilan bertujuan untuk melindungi hak asasi terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terutama pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan mengenai bantuan hukum. Pengaturan bantuan hukum di Indonesia memang sudah diatur sedemikian rupa. Namun, pengaturan bantuan hukum yang sudah diatur sedemikian rupa bukan berarti tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum saat ini jika ditelisik lebih jauh masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal ini pada tingkat penyidikan. Parameter yang menjadi dasarnya yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan pelaksanaan proses peradilan pidana yang adil (due process of law).⁴⁵

⁴⁵ Wiyono, R, 2020, "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-10.

Penggunaan KUHAP terutama sebagai unit analisis karena berkaitan langsung dengan pengaturan pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Unit analisis ini dinilai berdasarkan parameter dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia menjadi bagian dari penataan regulasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui agenda revitalisasi hukum jilid II yang bertujuan untuk menghilangkan peraturan perundangundangan yang tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir. Hal ini mengingat terdapat aturan hukum acara di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang salah satu ketentuannya telah memperluas alat bukti, contoh yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan beberapa aturan khusus di dalam melakukan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh lain adalah pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

KUHAP sebagai hukum pidana materiil akan terkait erat dengan substansi hukum acara yang terdapat pada KUHAP, hal ini karena hukum acara pidana merupakan instrumen yang dibentuk akibat adanya pelanggaran-pelanggaran dari KUHAP maupun undang-undang yang memiliki sanksi pidana.

Negara melalui alat alatnya melakukan penyidikan terhadap pelaku perbuatan pidana, serta mengambil tindakan untuk menangkap, menahan, mengumpulkan bukti dan melimpahkan kepada Hakim, yang kemudian akan bermuara pada penjatuhan pidana atau tindakan, pelaksanaan putusan dan mencakup pula upaya hukum yang dapat ditempuh pasca jatuhnya putusan.

Ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonprensi dan ketika munculnya Undang- undang baru, seperti Undang- undang pengadilan HAM, Undang- undang pencucian uang, undang- undang terorisme dan lainnya. Kita tidak membantah munculnya berbagai keluhan dan kritik 681 yang ditujukan kepada KUHAP, karena substansi yang ada di dalam KUHAP tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tehnologi, termasuk alat- alat bukti pasal 184 yang diatur dalam KUHAP. Ada bebe-rapa hal yang menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan tehnologi komputer, program komputer, SMS,internet, faksimili,email, termasuk dalam penger-tian surat. Jika iya mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan dimaksud. Menghadapi perkembangan tehnologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani permasalahan kongkrit yang muncul dimaksud, sudah sepantasnyalah KUHAP dilakukan pembaharuannya⁴⁶.

⁴⁶ Hamzah, Andi,1987, “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Aksara, Jakarta, hlm. 28.

Globalisasi dalam segala kehidupan memang semakin meningkat, kita tidak dapat menghindari globalisasi ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Saling membantu kerjasama antar negara dalam penegakan hukum se-makin penting, seperti ekstradisi, pengembalian aset, pertukaran tahanan dan narapidana sudah diatur dalam PBB. Negara-negara diwajibkan untuk menciptakan peraturan hukum tertentu, seperti money laundering, korupsi, terorisme, dengan demikian semua ini memerlukan penyusunan Undang-undang baru termasuk pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) yang sesuai dan dapat diterima oleh negaranegara di dunia.⁴⁷ dapat dimengerti bahwa urgensi pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP), adalah demi kepentingan perlindungan hak azasi manusia sekaligus merupakan upaya pemberantasan korupsi yang saling terpadu antara penegak hukum dan pengadilan.

Pembaharuan KUHAP adalah salah satu langkah dalam membenahanan sistem peradilan pidana terpadu. Bertahan dengan pengaturan KUHAP saat ini, sama dengan melanggengkan potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam penegakan hukum. Perlu ada upaya yang efektif dan efisien dalam kerja pemberantasan korupsi, yaitu dengan mengefektifkan penegakan hukum lainnya dan institusi pengadilan melalui pembaharuan KUHAP.

KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak azasi dan membatasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam penyelesaian dan penanganan perkara

⁴⁷ Susanto, Muhamad Iqbal, 2019, Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 225-237.

tindak pidana dan dapat beradaptasi dengan tuntutan global, sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

B. KUHP dan KUHP Baru Menjadi Solusi Permasalahan Pidana Ditengah Perkembangan Kehidupan Manusia Dinamis

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP lama warisan kolonial belanda (*wetboek van strafrecht*). Salah satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah pengaturan pedoman pemidanaan.

Hukum erat kaitannya pada keadilan, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan rakyat. Dalam Pancasila, kata jujur terdapat pada sila kedua dan kelima. Nilai Kemanusiaan yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial, memiliki arti bahwa hakikat makhluk adalah manusia yang berkebudayaan dan berkeadilan, adil terhadap diri sendiri, adil bagi sesama, adil bagi bangsa dan negara, adil bagi lingkungannya, dan adil pada Tuhan yang Maha Esa.⁴⁸

Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penjatuhan pidana yang selama ini menjadi persoalan dalam hukum pidana, salah satunya disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan terhadap kasus- kasus yang serupa tanpa adanya alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum secara keseluruhan.

⁴⁸M. Agus Santoso, 2014, "*Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 91.

Upaya pengaturan pedoman pemidanaan telah diinisiasi oleh Mahkamah Agung terbatas pada tindak pidana korupsi, melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma No.1/2020). Perma No.1/2020 bertujuan untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa.

Keberlakuan pedoman pemidanaan pada tahun 2026 sebagai upaya untuk mengurangi disparitas putusan pidana dan berbagai persoalan dalam hukum pidana, membutuhkan kajian lebih lanjut sebab konsep baru ini membutuhkan pemahaman dari aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, dan pengacara dalam praktik peradilan pidana.

Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan.⁴⁹ Pedoman pemidanaan (guidance of sentencing) merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.⁵⁰

⁴⁹ Samad, Zakky Ikhsan, 2022, Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila, *Jurnal Prosiding. Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 3, No. 2, hlm. 126.

⁵⁰ Muhammad Zahlan dan Zudan Arief Fakhruallah, 2024, Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia, *Asian Journal of Social and Humanity*, Vol. 2 No. 09, hlm. 202.

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtikeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang.⁵¹

Selanjutnya KUHP baru memuat ketentuan lain dalam pedoman pemindaan yang mencerminkan upaya hukum pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik bagi terpidana maupun bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan eksekusi pidana. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 60-63 KUHP baru. Pasal 60 KUHP baru mengatur bahwa pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan akan berlaku ketika putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi terpidana yang belum ditahan, pidana tersebut mulai dijalankan saat putusan dieksekusi. Aturan ini memastikan bahwa setiap terpidana memiliki kejelasan kapan hukuman mereka resmi dimulai, baik dalam kondisi penahanan atau tidak. Selanjutnya, Pasal 61 KUHP baru mengatur bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana penjara atau denda yang dijatuhkan. Selain itu, pengurangan denda disepadankan dengan pidana penjara pengganti denda, sehingga memberikan keseimbangan antara hukuman fisik dan finansial.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, "*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 2.

Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa waktu yang telah dihabiskan terdakwa dalam penahanan dihitung secara adil dalam total masa pidana yang harus dijalani. Dengan berbagai ketentuan ini, Pedoman pidana yang dituangkan dalam KUHP baru bukan hanya pedoman yang menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pidana, yaitu pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pengaturan pedoman pidana dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, pengarah dan sekaligus memberikan dasar, landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana. Dari sudut pandang formulasi, diaturnya Pedoman Pidana dalam KUHP baru pada dasarnya sangatlah diperlukan bagi praktik peradilan.⁵²

Pandangan semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak Perma Nomor 1 Tahun 2020, pedoman pidana hakim sudah menjadi diskusi yang menarik. Meskipun saat itu kemunculan Perma ini dipahami hanya fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, namun diskusi pedoman pidana dalam tindak pidana umum terus digagas hingga saat ini muncul di KUHP baru untuk penerapan lingkup tindak pidana umum.

⁵² Gufran Sanusi, 2024, Pedoman Pidana Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi, *Jurnal Fundamental*, Vol. 13, No. 1, hlm. 230.

Gagasan itu dinilai sangat erat kaitanya dengan persoalan kebebasan hakim yang terbatas, bahwa pertimbangan hukum harus digunakan untuk membenarkan kebebasan hakim guna membenarkan hukuman yang dijatuhkan. Pedoman pemidanaan dianggap menjadi petunjuk dalam menjatuhkan hukuman yang adil, masuk akal, dan bertanggung jawab. Petunjuk yang dimaksud ini dinilai tidaklah relevan dengan konsep bahwa hakim adalah wakil lembaga peradilan yang menjalankan fungsi mengadili, menerima, dan memberikan putusan dalam perkara pidana sesuai dengan nilai kebebasan, integritas, dan keadilan dalam proses peradilan.

Pada akhirnya hakim diharapkan benar-benar dapat mewujudkan prinsip yang disebut dalam irah-irah setiap putusan peradilan:81 “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang masa esa”. Kalimat yang dapat dimaknai bahwa putusan yang adil itu adalah kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal yakni kepada semua manusia, dan secara vertikal yakni dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵³

Mengingat pedoman pemidanaan dalam KUHP baru merupakan konsep yang akan diterapkan mulai tahun 2026, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan pengacara.

⁵³ Komisi Yudisial RI, 2010, “*Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*”, Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 2.

Ketiga aparat penegak hukum tersebut harus memahami substansi pedoman pidanaaan ini agar dapat menerapkannya dengan tepat di lapangan. Daftar Pustaka Pelatihan yang komprehensif mengenai perumusan putusan pidanaaan yang sesuai dengan pedoman ini perlu segera dilakukan untuk mempersiapkan aparat penegak hukum. Pedoman pidanaaan bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik dan mengurangi disparitas pidanaaan. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pedoman yang ketat dan kebebasan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan peringan secara rasional, serta menjaga kebebasan yudisial agar keputusan mereka tetap objektif dan bebas dari tekanan.

Meski pedoman pidanaaan yang diatur dalam KUHP baru sudah cukup komprehensif, dalam praktiknya mungkin masih diperlukan pedoman yang lebih teknis. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan KUHP baru agar dapat membantu hakim untuk menggunakan pedoman pidanaaan dalam menjatuhkan putusan pidana.⁵⁴

Pembaruan KUHP Indonesia mencerminkan respons terhadap perubahan sosial dan menegaskan pengakuan terhadap hukum adat serta peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa, sehingga kajian kontekstual menyeluruh diperlukan untuk memahami dampaknya.

⁵⁴ Mulyadi Lilik. Bettina Yahya. Budi Suhariyanto, 2019, *“Urgensi Pedoman Pidanaaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum”*, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada, serta harus relevan dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu karakteristik yang diunggulkan dalam pembaruan KUHP adalah penerapan keadilan restoratif yang diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁵

Dalam konteks dinamika sosial yang lebih luas KUHP dan KUHAP baru juga mengakomodasi hukum adat dan norma sosial, mengakui cara masyarakat menyelesaikan konflik dan mengatur perilaku.⁵⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya revitalisasi peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial, yang dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada nilai-nilai lokal. Dengan pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembuatan hukum dan penerapannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa keadilan dan menurunkan potensi konflik di dalam komunitas.

Terkhusus KUHP yang baru, yang disahkan pada tahun 2023, memperkenalkan perubahan paradigma di mana hukuman mati dicirikan sebagai "hukuman pokok khusus," yang tidak lagi dianggap sebagai hukuman wajib tetapi lebih sebagai alternatif untuk hukuman lainnya, seperti penjara jangka panjang.

⁵⁵ Andrie Irawan and Wahyono Wahyono, 2024, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia, *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 2, No. 3, hlm. 169–78.

⁵⁶ Yohanes Wendelinus Dasor, 2020, Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 9, No. 3, hlm. 5-7.

Ini mempertahankan penerapan hukuman mati tetapi memungkinkan adanya kondisi di mana terpidana dapat menerima status percobaan jika mereka menunjukkan penyesalan atau jika ada keadaan yang meringankan terkait peran mereka dalam kejahatan tersebut. Perubahan kebijakan yang bernuansa ini sesuai dengan kerangka hak asasi manusia yang berlaku dan bertujuan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan kemanusiaan.

Pendekatan baru setelah diberlakukannya KUHP dan KUHP baru menjadi tonggak kemajuan hukum di Indonesia melalui keadilan restoratif juga mulai dipertimbangkan, termasuk hukuman mati, dalam proses reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Model ini menekankan penyembuhan bagi korban, kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan. Semua elemen ini dapat menghasilkan metode penyelesaian kejahatan yang lebih manusiawi dan efisien. Meskipun tujuan keadilan restoratif adalah untuk menangani kejahatan secara menyeluruh, ada beberapa masalah dalam menjalankannya. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa suara korban didengar dan dihormati sepanjang proses.

Kompleksitas seputar hukuman mati di Indonesia sangat terbenam dalam jaring pertimbangan hukum, sosial, dan etika. Mengatasi kompleksitas ini memerlukan pendekatan multifaset yang memastikan kejelasan dalam kerangka hukum, melibatkan sentimen publik, dan mempertimbangkan reformasi seperti keadilan restoratif.

Sangat penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan penetapan standar hukum yang efektif yang mematuhi norma-norma hak asasi manusia sambil membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan untuk meningkatkan integritas keseluruhan penerapan keadilan. Pasal 2 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 yang mengatur tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat" analisisnya ialah,

- a. Relevansi dan Pengakuan terhadap Hukum Adat: Pasal ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengakui dan melestarikan hukum adat yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertentu di Indon Pengakuan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya dan hukum di Indonesia, serta sebagai langkah dekolonisasi hukum pidana dari pengaruh kolonial Belanda.
- b. Keadilan Sosial dan Lokal: Pasal ini mendukung penerapan keadilan yang lebih bermakna bagi masyarakat lokal, yang seringkali merasa bahwa hukum nasional tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, pasal ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar dalam proses hukum.

- c. Dukungan Terhadap Kebudayaan Lokal: Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dianggap sebagai langkah penting untuk melestarikan dan mempertahankan kebudayaan lokal, yang sering kali terancam oleh homogenisasi hukum nasional yang tidak selalu mempertimbangkan konteks budaya setempat.

Kondisi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum positivistis yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Pendekatan ini mendasarkan hukum pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat formalistik, yaitu hukum terkait erat dengan teks hukum yang ada.

Pendekatan hukum positivistis ini memiliki dampak yang signifikan pada proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan lainnya. Karena hukum sangat bergantung pada teks hukum yang eksplisit, proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan dengan cermat penyusunan dan interpretasi teks hukum.⁵⁷

Penegakan hukum merupakan jalan mencapai ide-ide dan cita-cita hukum atau tujuan hukum. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan

⁵⁷ Candra, Sinaga, 2021, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Universitas Negeri Medan Pres, Medan, hlm. 41-50.

penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Maka meskipun perkembangan kehidupan masyarakat sangat dinamis dengan bermunculan juga permasalahan varian pidana baru. Akan tetapi itu bisa diantisipasi dengan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam menjalankan tugas pemerintah, terutama dalam konteks penegakan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam proses penegakan hukum, mereka dapat berperan sebagai pengawas dan penjaga akuntabilitas aparat penegak hukum.

Mereka dapat melaporkan penyalahgunaan atau perilaku yang tidak etis, serta memantau kinerja aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pemahaman tentang hukum dan proses peradilan dapat meningkatkan kepatuhan hukum. Masyarakat yang sadar hukum lebih cenderung mematuhi peraturan dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Dengan itu setelah hampir 80 tahun pasca kemerdekaan Indonesia dengan semangat pembaharuan hukum melalui pengesahan dan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru diyakini agar kemajuan hukum pidana akan semakin bisa menjadi solusi hukum yang lebih adil dan mampu merehabilitasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tantangan penerapan KUHP dan KUHPA dalam pemberlakuannya untuk penegakan hukum di Indonesia masih bisa ada harapan untuk diatasi contohnya ialah Di era digital ini, bukti elektronik seperti rekaman penyadapan telah menjadi senjata ampuh dalam membongkar kejahatan. KUHPA lama hanya mengakui bukti tertulis dan saksi, sehingga penyadapan sering kali dianggap tidak sah. Namun, KUHPA baru melalui Pasal 235 ayat (1) huruf f secara tegas mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti sah, asalkan diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum.

Ini adalah lompatan progresif yang melindungi privasi individu. Pasal ini menekankan bahwa penyadapan harus didasarkan pada izin pengadilan, bukan semata-mata kehendak penyidik Ketika hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka di situlah hukum menemukan kehidupannya yang sejati, bukan hanya sebagai norma, melainkan sebagai pelindung kemanusiaan. Keadilan merupakan inti dari keberadaan hukum, menjadi ruh yang menghidupkan setiap pasal dan aturan yang tertulis. Ia bukan sekadar tujuan formil, melainkan cerminan dari fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai ilahiah yang luhur. Ketika hukum kehilangan keadilannya, maka ia berubah menjadi sekadar susunan teks yang kering dan hampa makna.

KUHAP baru dan KUHP baru sekadar pergantian naskah, melainkan membawa paradigma baru yang lebih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pembaruan ini membawa paradigma pidana yang berprinsip pada keadilan bagi masyarakat.

Hukum yang mengabaikan keadilan tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga kehilangan legitimasi spiritual dan moralnya. salah satu perbedaan fundamental dalam KUHAP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah formalisasi Restorative Justice. Pendekatan ini kini menjadi pilar utama untuk memulihkan keadaan korban, bukan lagi sekadar fokus pada pemenjaraan pelaku. KUHP lama merupakan produk kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP menjadi simbol kedaulatan hukum nasional dan penegakan identitas hukum berbasis Pancasila.

Selain itu juga bertujuan menyelaraskan berbagai peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP agar lebih sistematis dan terintegrasi. Dengan demikian, kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum diharapkan meningkat.

Dan kesimpulannya ialah Pemerintah bersama para penegak hukum dan masyarakat saling bekerjasama untuk mensosialisasi dan juga mengedukasi secara kolektif terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru agar memberikan kepastian dan kebermanfaat hukum yang layak.

B. Saran

Pada tahun 2026 ini Indonesia akhirnya berhasil memberlakukan hukum pidana secara tersistematis dengan hasil karya anak bangsa sendiri yakni KUHP dan KUHP baru melalui pengesahan oleh DPR. Setelah itu negara perlu melakukan evaluasi hingga introspeksi secara keseluruhan terutama bagi penegakkan hukum di Indonesia. Strategi agar implementasi KUHP dan KUHP baru dapat berjalan efektif mulai 2026, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.


Intensifitas edukasi kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan pengacara. Ketiga aparat penegak hukum tersebut harus memahami substansi pedoman pidana ini agar dapat menerapkannya dengan tepat di lapangan. Pelatihan yang komprehensif mengenai perumusan putusan pidana yang sesuai dengan pedoman ini perlu segera dilakukan untuk mempersiapkan aparat penegak hukum. Salah satunya reformasi kelembagaan penegak hukum yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme dan menjunjung tinggi keadilan agar supremasi hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dapat ditegakkan setinggi-tingginya.

Dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan norma. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara negara dan masyarakat sipil untuk menjaga legitimasi hukum pidana nasional. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif.

KUHP baru dapat menjadi dasar pembentukan sistem hukum pidana Indonesia yang demokratis, adil, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Dalam kerangka sistem pemerintahan modern, meritokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu yang memegang jabatan publik memiliki kualitas yang memadai, baik dari segi kompetensi teknis, pengalaman, maupun integritas moral. Hal ini sangat relevan dalam konteks demokrasi agar kontestasi pemilu selanjutnya rasa keadilan dapat memenuhi ditengah masyarakat.

KUHP dan KUHAP baru bisa menjadi katalis pembaruan substansial dalam cara pandang kita terhadap hukum pidana—yakni sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan yang humanis dan inklusif menjadi kunci dalam menjembatani kompleksitas norma dengan realitas sosial, agar hukum pidana benar-benar hadir sebagai alat keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. An-Nisa (4): 58

B. Buku

M. Yahya Harahap, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Candra, Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Negeri Medan Pres, Medan.

Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Grafindo Perkasa, Jakarta.

Mulyadi Lilik. Bettina Yahya. Budi Suhariyanto, 2019, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Komisi Yudisial RI, 2010, *Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*”, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ashworth, A., & Horder, J, 2013, *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, London.

Hiariej, E, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta.

Wiyono, R, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023, *Sosialisasi Nasional KUHP Baru*, Kemenkumham, Bandung.

Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Utrecht, 1994, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI & PSHK, Jakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- L. Rahmawati, 2024, *Reorientasi Fungsi Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra Bardin Pres, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Pres, Bandung.
- Jensen Erik, 2011, *Introduction to the laws Of Timor-Leste Criminal Law*, Stanford Law School, California.
- Sri Irnawati, 2020, *Landasan Filosofis Dan Yuridis Asas Legalitas*, Pustaka Akademika, Padang.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching And Writing In Law*, Lawbook Co, Pymont NSW.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana

D. Jurnal

Andrie Irawan and Wahyono Wahyono, 2024, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia, *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 2, No. 3.

Yohanes Wendelinus Dasor, 2020, Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 9, No. 3.

Gufuran Sanusi, 2024, Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi, *Jurnal Fundamental*, Vol. 13, No. 1.

Samad, Zakky Ikhsan, 2022, Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila, *Jurnal Prosiding. Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 3, No. 2.

Muhammad Zahlan dan Zudan Arief Fakhruallah, 2024, Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia, *Asian Journal of Social and Humanity*, Vol. 2 No. 09.

Susanto, Muhamad Iqbal, 2019, Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2.

Sulistiyawan, M. J, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, 2024, Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru, *Judge : Jurnal Hukum* , Vol. 5. No. 1.

Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, 2024, Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, *Jurnal DPR Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Gustav Radbruch, 2006, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1.

Rokilah, 2020, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .1, No. 1.

- Primudyastutie, M., & Sulistyono, 2021, Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2.
- Saefudin Yusuf, 2021, Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 21 No. 2.
- Abubakar, L, 2013, Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2>
- Eddy, O.S Hiariej, 2005, Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality, *Asia Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2.
- Siti Khumairoh Kusuma Arum, 2025, Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia, *Jurnal Hukum Ekualitas*, Vol. 1, No. 1.

